



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK
Tempat Lahir	: Klungkung
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/31 Desember 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Bingin Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama NI KETUT LATRI, SH., SE Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 29 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 22 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I Gede Eriadi Febriatna Als Perak bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Eriadi Febriatna Als Perak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 4 (empat) potong pipet plastik.
 - 1 (satu) potong selang plastik kecil.
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa dengan mempertimbangkan sisi meringankan dari Terdakwa yaitu Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan sedangkan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2018 Nomor Register Perkara: PDM-27/KLUNG/TPL/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA ALIAS PERAK, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah milik terdakwa di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan **JHON (DPO)** kurang lebih setahun yang lalu disebuah tempat permainan Billiard di daerah Sanur Denpasar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa memesan barang berupa 1 (satu) paket shabu kepada **JHON (DPO)** dengan cara menelpon menggunakan HP merk Aldo warna putih dimana pada saat itu disepakati harga 1 (satu) paket shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan alamat untuk pengambilan pesanan shabu dimaksud di daerah Renon tepatnya dibawah pinggir jalan menuju Panjer-Denpasar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menuju Denpasar dan setibanya didaerah Renon tepatnya dibawah pohon dipinggir jalan menuju Panjer-Denpasar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa langsung menaruh uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setibanya terdakwa dirumahnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan diletakkan diatas meja samping televisi didalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 Wita datang 2 orang petugas Kepolisian yakni saksi I Gusti Putu Jaya Martawan dan saksi Agus Yuda Wiranata melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Nyoman Ada Wijaya dan saksi I Wayan Suarani Astiti Yanti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth headset merk vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat persetujuan dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti dimaksud;**
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diperoleh berat 2,84 gram brutto atau 2,57 gram netto;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.921/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor : 4103/2018/NF berupa kristal bening dan barang bukti nomor : 4104/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA ALIAS PERAK, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah milik terdakwa di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota satuan reserse narkoba Polres Klungkung saksi I GUSTI PUTU JAYA MARTAWAN dkk, bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang telah menguasai atau memiliki narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat yakni saksi I NYOMAN ADA WIJAYA serta saksi Ni WAYAN SUARANI ASTITI YANTI bertempat di rumah milik terdakwa di banjar bingin desa kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth headset merk vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul.16.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap dan terdakwa sekali mengkonsumsi shabu menghabiskan shabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali sedotan;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.921/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor : 4103/2018/NF berupa kristal bening dan barang bukti nomor : 4104/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Terdakwa **I GEDE ERIADI FEBRIATNA ALIAS PERAK** telah dilakukan Asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dan sesuai dengan surat dari TIM ASESMEN TERPADU PROVINSI BALI No.R/REKOM-296/IX/2018/TAT tanggal 7 September 2018 dengan kesimpulan : bahwa Terdakwa **I GEDE ERIADI FEBRIATNA ALIAS PERAK** terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika **Golongan I bagi diri sendiri**; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. I GUSTI PUTU JAYA MARTAWAN;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira 01.10 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba sehingga dibekal informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 Wita saksi dan tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat bertempat di rumah milik terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dan berhasil mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih dengan adanya peristiwa tersebut maka I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK di bawa ke Polres Klungkung selanjutnya saksi membuat laporan polisi untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kristal bening berupa shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN ADA WIJAYA;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira Pukul 01.10 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als Perak di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira Pukul 01.10 Wita saksi sedang berada di halaman rumah saksi yang saat itu saksi sedang keluar dari kamar karena beberapa waktu sebelumnya telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Klungkung menghampiri saksi dan menyuruh saksi ikut menyaksikan tindakan polisi yang sedang melakukan penggeledahan dalam kamar milik terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK yang saat itu berhasil mengamankan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NI WAYAN SUARANI ASTITI YANTI;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira Pukul 01.10 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als Perak di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira Pukul 01.10 Wita saksi sedang berada dalam kamar rumah Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK yang saat itu saksi sedang lancong dan hendak menginap, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Klungkung menghampiri saksi dan menyuruh saksi ikut menyaksikan tindakan polisi yang sedang melakukan pengeledahan dalam kamar milik Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als PERAK yang saat itu berhasil mengamankan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Polres Klungkung, tersebut pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira Pukul 01.10 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA Als Perak di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak Bluetooth Headset merk Vivan warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Aldo warna putih;
- Bahwa benar paket yang sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal bernama John yang menurut informasi dari jhon sendiri bahwa dirinya berasal dari sanur-denpasar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa shabu dari seseorang yang bernama john adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa caranya terdakwa menghubungi Jhon melalui HP Terdakwa ke No. HP milik john dengan cara menelpon langsung dan bukan lewat sms, setelah sepakat Terdakwa membeli barang berupa shabu lalu Terdakwa diberikan alamat barang dan setelah terdakwa mengambil barang berupa shabu tersebut Terdakwa menaruh uang ditempat dimana barang tersebut

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaruh tanpa Terdakwa ketemu dengan orang yang menaruhnya (sistem tempel) dan Terdakwa jelaskan untuk pembelian barang berupa shabu tersebut Terdakwa menelpon Jhon memesan barang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa diberitahu alamat barang yang pada saat itu beralamat di daerah renondempasar tepatnya di bawah pohon dipinggir jalan menuju Panjer-Dempasar Terdakwa langsung mengambilnya dan menaruh uang ditempat dimana barang tersebut semula berada.;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak setahun yang lalu namun jarang-jarang dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 921/NNF/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-296/IX/2018/TAT tertanggal 7 September 2018 yang kesimpulan dan sarannya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan hasil assessment Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) secara rekreasional, tidak mengalami

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar narkoba, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap ditahan di rutan/lapas;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 4 (empat) potong pipet plastik,
- 1 (satu) potong selang plastik kecil,
- 1 (satu) buah tutup botol minuman,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kotak bluetooth headset merk vivan warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Merk Aldo warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 77/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN. Srp tertanggal 24 Agustus 2018 dan barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 wita oleh tim polisi di rumah Terdakwa di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bluetooth headset merk vivan warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Aldo warna putih. milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip digulung dengan plester warna kuning tersebut adalah narkoba jenis

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



- shabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama JHON seberat 2,84 gram brutto seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi JHON via HP dan memesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang Terdakwa pesan dan setelah Terdakwa ditunjukkan alamat barang barulah Terdakwa mengambilnya yaitu saat itu Terdakwa mengambil di daerah Renon Denpasar dibawah pohon dipinggir jalan dengan system tempel yang mana Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menaruhnya dan ditempat itu pula Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga yang sudah Terdakwa sepakati ketika berkomunikasi dengan JHON melalui HP; ;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabhu dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 921/NNF/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan hasil assessment Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar narkoba, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap ditahan di rutan/lapas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki ataupun menggunakan barang berupa kristal bening berupa shabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa - dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan yang dianggap dapat membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan



tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 wita di rumah Terdakwa di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sedang membawa dan sering menggunakan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi JHON via HP dan memesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang Terdakwa pesan yaitu 2,84 gram bruto dan setelah Terdakwa ditunjukkan alamat barang barulah Terdakwa mengambilnya yaitu saat itu Terdakwa mengambil di daerah Renom Denpasar dibawah pohon dipinggir jalan dengan system tempel yang mana Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menaruhnya dan ditempat itu pula Terdakwa menaruh uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga yang sudah kami sepakati ketika berkomunikasi dengan JHON melalui HP, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa ditangkap dan dicek dan pada saat pengecekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bluetooth headset merk vivan warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Aldo warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta bahwa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun lalu namun jarang-jarang dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di kamar Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara masukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam (bong) kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam (bong) terdakwa isap;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu juga didukung oleh hasil pemeriksaan Tim Assessment Terpadu (TAT) sebagaimana Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/Rekom-296/IX/2018/TAT tertanggal 7 September 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap ditahan di rutan/lapas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut adalah tanpa ijin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika jenis shabu, sehingga unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 wita di rumah Terdakwa di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,84 gram brutto atau 2,57 gram netto, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh bukti-bukti surat serta diakui oleh pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 01.10 wita di rumah Terdakwa di Banjar Bingin Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, di mana setelah dilakukan cek laboratorium diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan kuning/urine Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,84 gram brutto atau 2,57 gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor R/Rekom-296/IX/2018/TAT tertanggal 7 September 2018 di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu di mana Terdakwa telah menggunakan shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun karena alasan untuk semangat bekerja, di mana selama ini Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli ataupun meminta dari teman untuk digunakan sendiri terbukti dari Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan shabu sehingga urine Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina, di mana Terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dihubungkan dengan pipet biasa yang sudah terpasang di bong (alat penghisap shabu) kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api gas sehingga asap shabu masuk semua ke dalam bong selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap atau hirup melalui pipet seperti orang merokok, sehingga unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengguna Narkotika sebenarnya adalah korban kejahatan Narkotika sehingga menuntut hukuman yang tinggi, bahkan memberikan vonis yang sangat berat atau melakukan upaya paksa lainnya

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk menembak pecandu narkoba bukanlah pilihan hukum yang bijak dan tepat serta bukan merupakan prestasi yang patut untuk dibanggakan dan dipersembahkan untuk negeri ini. Karena semakin banyak anak bangsa yang menjadi pecandu narkoba yang ditangkap tentu akan semakin tinggi pula angka statistik yang menegaskan kegagalan pemerintah menanggulangi kejahatan ini termasuk di dalamnya kinerja aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) potong pipet plastik, 1 (satu) potong selang plastik kecil, 1 (satu) buah tutup botol minuman, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak bluetooth headset merk vivan warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Aldo warna putih, oleh karena barang-barang tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 4 tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE ERIADI FEBRIATNA alias PERAK** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,84 gram bruto atau 2,57 gram netto,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 4 (empat) potong pipet plastik,
 - 1 (satu) potong selang plastik kecil,
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kotak bluetooth headset merk vivan warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP Merk Aldo warna putih;

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **KUKUH KURNIAWAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua., **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH,** dan **ANDRIK DEWANTARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 17 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I WAYAN SARJANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri **PUTU RIZKY SITAPUTRA, SH., MH,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

KUKUH KURNIAWAN, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN SARJANA, SH

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)